



Kedudukan hukum Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) / Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara

(DJPLN) terhadap debitur yang dinyatakan pailit :: Studi kasus kepailitan PT. Kushendy No.03/PKPU/2001/PN. Niaga/Jakarta Pusat tanggal 23 Oktober 2001

UNIVERSITAS GADJAH MADA
NYANTYASNINGSIH, Emirenciana, Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, MS
KEDUDUKAN HUKUM PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN)/
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA (DJPLN)

TERHADAP DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT

(Studi Kasus Kepailitan PT. Kushendy No. 03/PKPU/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Tanggal 23 Oktober 2001)

oleh :

E. Nyantyasningsih¹, Nindyo Pramono², Purman Hidayat³

INTISARI

Penelitian mengenai Kedudukan Hukum PUPN/DJPLN Terhadap Debitur Yang Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Kepailitan PT. Kushendy PKPU No. 03/PKPU/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst. Tanggal 23 Oktober 2001) merupakan penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini diangkat permasalahan Bagaimanakah kedudukan hukum PUPN/DJPLN dalam hal Debitur dinyatakan Pailit (Studi Kasus Kepailitan PT. Kushendy PKPU No. 03/PKPU/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst. Tanggal 23 Oktober 2001), permasalahan-permasalahan apakah yang dihadapi oleh PUPN/DJPLN dalam hal Debitur dinyatakan pailit, dan upaya apakah yang dapat dilakukan PUPN dalam mengoptimalkan pengembalian piutang negara dalam hal Debitur dinyatakan pailit .

Penelitian ini merupakan studi kasus yang ditentukan secara purposive. Adapun responden dalam penelitian ini adalah pemegang berkas pengurusan piutang negara Kepailitan PT. Kushendy PKPU No. 03/PKPU/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst. Tanggal 23 Oktober 2001 pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta II serta hakim dan kurator dari perkara kepailitan tersebut. Selain responden tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui pendapat dari narasumber yaitu pejabat pada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mempergunakan ketentuan Pasal 1137 ayat (1) KUHPerdato jo. Pasal 3 jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 49 1960 jelas bahwa pengurusan piutang negara oleh PUPN memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1137 ayat (1) KUHPerdato tersebut., sehingga PUPN merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam hal harta kekayaan Debitur pailit dilikuidasi.


Namun dengan mempertimbangkan bahwa barang jaminan yang dipergunakan sebagai agunan tidak diikat dengan kuat sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai jaminan pembayaran piutang, maka PUPN telah menetapkan sikap untuk melepaskan hak sebagai kreditur dengan hak istimewa dan mengajukan tagihan kepada kurator pailit PT. Kushendy sebagai kreditur konkuren dengan tujuan akan mampu memperoleh pengembalian piutang negara secara lebih besar.

Kata-kata kunci : Panitia Urusan Piutang Negara – Debitur yang Pailit .

¹ DJPLN, Jakarta

² Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

³ Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta





UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Kedudukan hukum Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) / Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara

(DJPLN) terhadap debitur yang dinyatakan pailit :: Studi kasus kepailitan PT. Kushendy No.03/PKPU/2001/PN. Niaga/Jakarta Pusat tanggal 23 Oktober 2001

NYANTYASNINGSIH, Emirenciana, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH, MS

The Position of State's Credit Affair Committee (PUPN) Against A Bankrupt Debtors (A Case Study of PT. Kushendy's Bankruptcy No. 03/PKPU?2001/PN.Niaga/Jkt.Pst on October 23, 2001)

By :

E. Nyantyasningsih¹, Nindyo Pramono², Purman Hidayat³

ABSTRACT

The research on the position of State's Credit Affair Committee (PUPN) against a bankrupt debtors (a case study of PT. Kushendy's bankruptcy No. 03/PKPU?2001/PN.Niaga/Jkt.Pst on October 23, 2001 is a juridical normative research which are presented descriptively. It questioning the legal position of PUPN as The State's Credit Affair Committee against its bankrupt debtor, the problem faced by PUPN when its debtors was bankrupt and their effort to assure the state's credit returned.

This is a case study which are decided purposively. The respondents are the officers whom handle PT. Kushendy's case in KP2LN Jakarta II, the judge and the receiver in those case. In addition, the researcher conducts a research to know the opinion of the resource person such as the officers of the Direktorat General of State's Credit and Auctions.

The research showed that by using Article 1137 subsection (1) KUHPperdata jo. Article 3 jo. Article 4 subsection (1) Act Number 49 Prp of 1960 it is clear that the State's Credit arranged by PUPN makes PUPN a preffered creditors with priviledge by the law. PUPN's position assure its credit will be payed first and above other debtors.

Considering the mortgage of the credit was not properly strength by the law, PUPN has decided to give its position up as a priviledge creditors and ask its credit to be payed by the receiver of PT. Kushendy's bankruptcy. This decision was made to optimized the state's credit returned.

Keywords : State's Credit Affair Committee – Bankrupt Debtors

¹ DJPLN, Jakarta.

² Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

³ Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.